

PROSES ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUKOMUKO PROPINSI BENGKULU

MARRIAGE CUSTOM IN MUKOMUKO REGENCY, BENGKULU PROVINCE

Rismadona

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat
Jl. Raya Belimbing No 16 A Kuranji Kota Padang
e-mail: rismadona42@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang proses adat perkawinan masyarakat di Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu, mulai dari proses awal sampai akhir, serta bagaimana perubahan yang terjadi pada proses adat perkawinan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan persoalan bahwa masyarakat Mukomuko yang memiliki adat perkawinan tidak bisa dilepaskan dari perubahan-perubahan dalam proses adat perkawinan akibat perkembangan zaman. Hal ini terlihat pada perubahan dalam pemakaian warna baju, yakni memakai baju kurung, biasanya warnanya putih, namun sekarang ada yang biru muda dan pada dasarnya masih tetap berbaju kurung. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, yang berupaya menggali tentang adat istiadat dan perubahan yang terjadi pada adat perkawinan masyarakat Mukomuko. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara umum adat perkawinan Mukomuko terdiri dari acara (berasan), bertunang atau *terang tando*, persiapan pernikahan, khatam Al Quran, pelaksanaan pernikahan, *mandi bungo* (bunga) bagi keluarga raja-raja, dan *manjalang* mertua. Tradisi tersebut tidak mengalami perubahan secara substansi namun terjadi pada pakaian yang biasa dipakai tanpa mengubah bentuk selain warna dalam acara prosesi perkawinan tersebut.

Kata kunci: adat, perkawinan, masyarakat dan perubahan sosial

Abstract

This paper would like to explain about the process of marriage custom of community in Mukomuko regency, Bengkulu Province, from the beginning to the end, and how the changes occur in the marriage custom itself. This subject relates to the problem that the people of Mukomuko cannot avoid the changes in the process of marriage customs due to the change of time. This is seen in the change of the colors of the costume (baju kurung) which is usually white, but now there is a light blue. This study used qualitative description approach to explore the customs and changes that occur in the marriage custom of Mukomuko community. The result of the research shows that in general Mukomuko marriage process includes ceremony (berasan), engagement (terang tando), wedding preparation, reciting Qur'an (Khatam Al Quran), the wedding, flowery shower (mandi bungo) especially for royal families, and visiting parents in-laws (manjalang mertua). The tradition does not undergo substantial changes. Eventhough the colour is changed, the model of the costume is still the same for the wedding procession.

Key words: customs, marriage, society and social change

PENDAHULUAN

Daerah Mukomuko merupakan bagian dari wilayah Propinsi Bengkulu, berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Sumatera Barat. Secara historis wilayah ini merupakan wilayah Minangkabau tempo dulu sehingga adanya persamaan kebudayaan yang berlaku pada kedua daerah tersebut. Mukomuko memiliki udaya dan tradisi yang sama dengan Minangkabau sehingga adat istiadat yang berlaku tidak jauh berbeda.

Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun dalam mengatur hubungan berinteraksi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan (Koentjaraningrat, 1990 : 190). Untuk mengikat norma dan tata kelakuan dalam masyarakat dapat mengantisipasi dampak akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat. Adat istiadat yang kuat dapat membentengi arus globalisasi yang melaju kuat di tengah kehidupan masyarakat. Menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan telah menjadi milik masyarakat itu sendiri dapat berupa pesta perkawinan, permainan tradisional dan lain-lain. Adat istiadat adalah segala aturan, ketentuan, tindakan yang dilakukan secara turun temurun.

Adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam kebudayaan tersebut memiliki 7 unsur kebudayaan secara universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi dan kesenian (Soekanto, 1982: 155)

Seiring dengan tantangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan, tentunya menimbulkan pergeseran-pergeseran nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri, baik perubahan itu terjadi secara lambat maupun cepat, namun diakhir kata perubahan itu tidak bisa terelakan. Dengan demikian diketahui bagaimana perkembangan adat perkawinan masyarakat Mukomuko dan perubahan sosial yang mewarnainya.

Proses adat perkawinan di Kabupaten Mukomuko sekarang ini tidak jauh berbeda dengan masa lalu. Artinya pelaksanaan upacara adat perkawinan masih berjalan sesuai dengan adat istiadat dan ajaran agama (agama Islam). Memang sebagian orang menduga bahwa di zaman era globalisasi ini orang cepat terpengaruh. Pengaruh budaya luar tidak dapat dihindari dan kini telah mencakup kesemua aspek kehidupan. Pengaruh itu tidak saja terhadap masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan melainkan sampai ke kampung-kampung. Begitu juga dengan masyarakat di Kabupaten Mukomuko, mereka masih mempertahankan adat dalam proses upacara, namun disebabkan adanya pengaruh era globalisasi terjadi juga perubahan seperti dalam pemakaian warna baju, yakni memakai baju kurung, biasanya warnanya putih, namun sekarang ada yang biru muda dan pada dasarnya masih tetap berbaju kurung.

Berdasarkan perihal diatas bahwa tulisan ini ingin menjelaskan tentang proses adat perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu serta bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses adat perkawinan tersebut.

Kata adat dalam Hasanudin yang mengutip dari Manggis (1971) berasal dari bahasa Arab yaitu *adah* yang berarti kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang, selain itu dalam bahasa sanskerta yaitu artinya tidak, berarti bersifat kebendaan (Hasanudin, 2013: 33) dan mengutip dari Poerwadarminta, (1987: 15-16). Adat adalah aturan (perbuatan dan lain sebagainya) yang lazim dituntut atau dilakukan sejak dulu kala yang artinya kebiasaan yang bercirikan khusus.

Adat istiadat merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat baik nilai-nilai dan norma yang telah menjadi tradisi dan milik masyarakat itu sendiri. Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan (Koentjaraningrat, 1997: 13). Kebudayaan ideal dapat disebut adat tata kelakuan, secara singkat adat dalam arti khusus dan adat istiadat dalam bentuk jamak. Sebutan tata kelakuan menunjukkan kebudayaan ideal yang berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Adat istiadat itu sendiri merupakan peraturan-peraturan khusus mengenai berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat manusia.

Perkawinan merupakan perilaku alami yang dimiliki setiap manusia semenjak dunia mulai ada. Perkawinan memiliki tradisi yang dilakukan secara turun temurun dan menjadi tradisi dalam kehidupan budaya masyarakat itu sendiri. Pengertian perkawinan dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi pada dasarnya pengertian perkawinan memiliki sifat ikatan yang disahkan secara hukum, baik secara agama maupun secara adat antara jenis kelamin yang berbeda dan hubungan tersebut diakui oleh masyarakat maupun secara agama.

Menurut George Simmel dalam Jhonson 1994 : 252-253) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Kata masyarakat berasal dari kata *syaraka*. *Syaraka*, yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sementara itu dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society* yang pengertiannya interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan.

George Simmel melihat masyarakat melebihi sekedar suatu perkumpulan individu serta pola perilakunya, namun masyarakat tidak independen dari individu membentuknya, sebaliknya masyarakat menunjuk pada pola-pola interaksi timbal balik antar individu (Jhonson, 1994:252-253). Menurut Karl Marx; masyarakat adalah struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok terpecah secara ekonomi (Jhonson, 1994:134)

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu yang telah menetap dalam waktu yang lama dan memiliki tradisi budaya yang dilakukan terus menerus pada generasi ke generasi selanjutnya. Masyarakat Mukomuko telah melakukan penanaman nilai terhadap tradisi terhadap adat perkawinan yang masih berlangsung sampai saat sekarang.

Wilbert Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk-bentuk sosial serta modifikasi pola antarhubungan yang mapan dan standar perilaku (Lauer,2003:4).Jadi perubahan sosial dan budaya merupakan perubahan yang mempunyai keterkaitan antara satu sama lain yang saling mempengaruhi dalam berbagai aspek. Perubahan sosial terjadi akibat dari perubahan struktur, fungsi dan sistem termasuk dalamnya aspek kebudayaan seperti nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi dan sikap dan pola tingkah laku masyarakat.

Perubahan sosial budaya masyarakat Mukomuko dilihat melalui pakaian adat perkawinan. Perubahan itu terjadi akibat dari struktur, fungsi dan sistem kemasyarakatan yang terus berkembang sampai perubahan nilai-nilai, kebiasaan, kepercayaan, tradisi dan sikap serta pola perilaku masyarakat dalam tradisi perpakaian adat perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata metode satu hal dalam dunia keilmuan segera dilekatkan pada masalah sistem atau metode. Dalam bahasa Yunani,*methodos* adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1997:7). Pengumpulan data dan informasi dimulai dengan studi kepustakaan, studi kepustakandini nilai penting karena bersangkutan dengan ketersediaan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian ini, khususnya sebagai pengaya, pembanding dalam fokus kajian. Referensi dimaksud diantaranya, buku laporan penelitian, artikel, jurnal dan sebagainya. Beberapa hasil penelitian tentang masyarakat Mukomuko;

Pertama, buku yang ditulis oleh Eni Christyawaty (2011) yang berjudul: “Orang Mukomuko di Bengkulu”. Pemikiran mendasar dalam penulisan buku ini didasarkan pada keinginan kuat untuk menjelaskan tentang kebudayaan suku bangsa Mukomuko yang meliputi asal mula dan sejarah suku bangsa, bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian dan sistem religi. Kenyataan tersebut pada masyarakat Mukomuko, dengan menganut sistem matrilineal.

Kedua, laporan penelitian yang ditulis oleh Zusneli Zubir dkk, berjudul: “Mukomuko dalam Gejolak Revolusi Fisik (1945-1950): Suatu Tinjauan Sejarah Lokal di Bengkulu”.Bagian yang menjelaskan dalam sistem perkawinan masyarakat Mukomuko, adanya perbedaan tentang *janang*, kalau di Minangkabau yang menjadi *janang* dalam suatu pesta (orang yang menghadirkan jamuan makan) adalah orang *sumando*, akan tetapi di Mukomuko yang menjadi *janang* adalah kepala kaum atau ninik mamak itu sendiri

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dalam artian mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan (Nana, dkk, 1989: 64). Dalam studi ini dilakukan usaha untuk memahami mengapa suatu gejala terjadi

atau apa sebabnya suatu peristiwa, keadaan atau situasi berlangsung. Sebagai bagian dari metode deskriptif penelitian ini pada tahap pertama dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta seadanya untuk memperjelas bagaimana keadaan suatu gejala, suatu peristiwa, atau keadaan dari objek yang diselidiki. Selanjutnya diusahakan mempelajari sebab-sebab mengapa gejala-gejala, peristiwa pada keadaan demikian (Nawawi, 2005:73)

Penelitian ini mencoba mengumpulkan data-data dari bentuk-bentuk adat perkawinan masyarakat Mukomuko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai adat istiadat perkawinan masyarakat Mukomuko yang idealnya kemudian perubahan yang terjadi. Informasi digali melalui observasi dan wawancara secara mendalam terhadap informan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan teknik pengamatan langsung ke tempat penelitian untuk meyakinkan kebenaran data dan mengoptimalkan kemampuan peneliti untuk memperoleh data yang representatif sesuai yang diharapkan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hadari, 2005:100).

Wawancara dilakukan pada pemangku adat. Dalam mewawancarai dilakukan dalam suasana wajar dan biasa sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan dan akan berhenti pada saat wawancara tidak mampu lagi untuk menjelaskannya, serta melakukan dokumentasi. Dokumentasi merupakan penyempurnaan teknik pengumpulan data, yang dilakukan melalui pengamatan dan pengkajian dokumentasi yang berupa catatan-catatan, tulisan dari buku-buku serta pengambilan gambar melalui camera atau *handycame*.

Pengumpulan data menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang berisi sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti juga menggunakan alat rekam berupa *tape recorder* dan *kamera* serta *handycam* untuk mendapatkan foto-foto prosesi adat perkawinan serta *tape recorder* digunakan untuk melakukan perekaman saat wawancara berlangsung dengan informan serta alat tulis untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan adat perkawinan masyarakat Mukomuko

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data (Moleong, 2000:103). Data yang telah terkumpul akan dianalisa sebagaimana lazim suatu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan data dan informasi yang mendalam. yang diperoleh lapangan kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah laporan.

PEMBAHASAN

Sekilas Daerah Mukomuko

Secara geografis Kabupaten Mukomuko merupakan bagian dari Propinsi Bengkulu, dengan luas wilayah $\pm 4.036,70$ km². Secara Administratif Kabupaten Mukomuko terdiri dari 15 Kecamatan, 132 Desa dan 4 kelurahan.¹ Wilayah Kabupaten Mukomuko terbentang dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sampai Kabupaten Bengkulu Utara dan jaraknya ± 250 KM. Secara astronomis, Kabupaten Mukomuko terletak di antara 101p 01' 15" - 101p 51' 29,6" BT dan 02p 16' 32" - 03p 07' 46" LS. Sementara itu ditinjau dari posisi geografisnya, Kabupaten Mukomuko berbatasan sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kerinci dan Kabupaten Merangin (Propinsi Jambi).

Menurut Gushevinalti (2013 : 31) bahwa Kabupaten Mukomuko secara historis termasuk *rantau Minangkabau*, sehingga adat yang berlaku bersumber pada adat Minangkabau yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak* mengatakan adat memakai yang mana kemenakan *beraja* pada mamak, mamak *beraja* pada penghulu, penghulu *berajakan bana* (ke yang benar) *bana badiri* (benar yang berdiri) sandaran sesuai alur dengan patut, mamak *bapadang* (berpedang) tajam, kemenakan berleher *gantiang* (genting).

Jadi, Mukomuko merujuk pada kebudayaan Minangkabau karena Mukomuko secara historis merupakan wilayah rantau Minangkabau membagi adat dalam empat bentuk.

- a). Adat sebenar adat yang merupakan adat yang esensial, asli dan tidak dapat berubah, yang dituangkan dalam petatah petitih Minangkabau, *tidak lapuk kena hujan dan tidak lejang kena panas*. Jika dipaksa dengan keras mengubahnya, *ia dicabut indak mati, diasak indak layua* (dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu), sesuai dengan ungkapan Ali Kasan (Ketua Badan Musyawarah Adat Kabupaten Mukomuko) ;

“Contoh dalam kehidupan adat yang sebenar adat, hal dapat dilihat dalam peraturan adat dalam masyarakat Kabupaten Mukomuko yaitu: kalau mau kawin terlebih dahulu nikah, kalau salah dihukum menurut kesalahannya, *Adat aping angus, Adat ayi basah* (Adat utang di *bayi* (bayar), adat pinjam bapulangan, adat silih diganti, kalau *diagih dapek ajo* (diberi dapat aja)”.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam adat yang sebenarnya adat, yang diungkapkan dalam petatah petitih tersebut menunjukkan hukum alam merupakan falsafah hidup masyarakat (Navis, 1984:89)

- b). Adat yang diadatkan, adalah peraturan dan undang-undang atau hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, seperti yang didapati pada Undang-undang Luhak dan Rantau, Undang-undang nan dua puluh (Navis, 1984:89). Hal ini dapat dilihat pada suatu keputusan bersama oleh penghulu adat, ninik mamak, *tuo-tuo* (tua-tua) kaum dan

¹ Lebih lanjut tentang hal ini lihat Biro Pusat Statistik, *Kabupaten Mukomuko dalam Angka 2015*. Mukomuko : Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko.

cerdik cendekiawan yang telah dilakukan oleh masyarakat Mukomuko sebagaimana diungkapkan Ali Kasan, berikut;

“Pernikahan laki-laki dengan perempuan yang diadatkan menentukan maharnya, mahar *gadiah* (perawan) mahar ganda, sewaktu pelaksanaannya pernikahan laki-laki dengan perempuan yang diadatkan membawa sirih carano, sirih persembahan menghadap penghulu adat, yang dipersembahkan oleh kepala kaum pihak perempuan dengan kata yang disampaikan seperti ini penyampaiannya”.

- c). Adat yang teradat, adalah peraturan yang dilahirkan berdasarkan kemufakatan dan konsensus masyarakat yang memakainya yang terlihat pada patatah petitih masyarakat Mukomuko *dimano batang tagolek disinan cindawan katumbuh* (di mana batang tergeletak, disana cendawan akan tumbuh) yang dimaknai adanya kesepakatan dari kedua belah pihak setiap permasalahan bisa terselesaikan, *dimano buming dipijak disinan langik dijunjung, disinan ayi disaok, disinan ranting dipatah* (di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, disana air ditutup, di sana ranting patah yang dimaknai sebagai konsensus dalam beradaptasi dengan pola-pola budaya yang berlaku untuk dihormati dan dipatuhi sebagai masyarakat yang menghuni wilayah tersebut.
- d). Adat Istiadat adalah kebiasaan yang berlaku pada tengah masyarakat umum atau setempat yang mempunyai peluang untuk berubah dan berbeda pada tempat dan waktu yang berbeda pula (Navis, 1984:89). Bagi masyarakat Mukomuko adat istiadat adalah suatu bentuk pegang pakai setempat dibuat bersama dan dipakai bersama serta dirubah bersama pula. Hal ini dapat dilihat dalam penerapan kehidupan bermasyarakat berupa dilarang oleh syaraq atau agama, dilarang oleh adat, berjudi, menyabung ayam, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, membunuh, dan lainnya.

Adat Perkawinan Masyarakat Mukomuko

Dalam pelaksanaan adat pada tingkat keluarga (*perut* atau *kaum*) seperti doa masuk puasa, khitanan, sunat rasul maupun pesta pernikahan menjadi tanggungjawab kepala kaum dan untuk memegang pucuk pimpinan pelaksanaan adat di tingkat desa atau kelurahan adalah penghulu adat. Penghulu adat dipilih oleh kaum *seandeko*, orang tua, tokoh adat, orang syarak dan cerdik pandai dalam satu desa atau kelurahan sampai pada tingkat kecamatan dengan persyaratan merupakan orang yang terpandang dalam masyarakat baik pengalaman dan pengetahuan umum, pengetahuan adat, agama dan kemasyarakatan sehingga menjadi tokoh panutan dalam masyarakat Mukomuko secara umum dan khusus oleh kaumnya sendiri. Masyarakat mengibaratkannya dalam petuah adat beringin di tengah dusun, batang tempat bersandar, akarnya tempat duduk *baselo*, daunnya tempat berteduh dengan arti lain pergi tempat bertanya, pulang tempat berbagi cerita.

Dalam ritual adat pernikahan masyarakat Mukomuko menetapkan sistem perkawinan bersifat eksogami yaitu perkawinan di luar klien yang artinya melarang keras perkawinan dalam satu perut ibu, walau secara agama syah namun secara adat merupakan pelanggaran pada adat masyarakat Mukomuko, jika ini terjadi maka dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat akan menerima sanksi sosial berupa tersingkir atau terasing di tengah-tengah kehidupan

bermasyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Marnila (53 tahun)

“Orang sekawin seperut ibu atau senenek, diyakini akan lahir keturunan-keturunan cacat karena mendapatkan kutukan dari nenek moyang. Orang seperut ibuk merupakan sanak saudara yang paling dekat yang tidak boleh dinikahi atau dikawini”

Perkawinan masyarakat Mukomuko yang membanggakan idealnya adalah pada perkawinan bujang dengan gadis, apalagi perkawinan dengan anak mamak dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga dalam penyelenggaraannya tanggungjawab kepala. Begitu juga sebaliknya ada perkawinan yang tidak membanggakan yakni perkawinan dengan orang lain, namun hal seperti ini pada saat sekarang ini sudah tidak menjadi persoalan dalam masyarakat Mukomuko itu sendiri.

Proses pernikahan

Adapun prosesi pernikahan yang akan dilalui oleh masyarakat Mukomuko tersebut yaitu:

1. Acara Batanyo (*Berasan*)

Sebelum melakukan pelamaran pada keluarga perempuan, mula-mula keluarga pihak calon pengantin laki-laki melakukan perundingan dalam keluarga sendiri bahwa anak laki-lakinya telah menemukan pilihan calon pendamping hidup dan mendapat kesepakatan maka diutuslah *induk bako* atau keluarga terdekat dari pihak orang tua laki-laki untuk mendatangi keluarga pihak perempuan yang menjadi pilihan anak laki-lakinya.

Acara *batanyo* ini dilakukan oleh keluarga calon pengantin laki-laki pada calon pengantin perempuan yang dihadiri oleh orang tua perempuan atau ibu-ibu dari kedua belah pihak keluarga calon pengantin dengan melibatkan beberapa orang kerabat keluarga terdekat calon pengantin perempuan tersebut. Acara bertanya (*berasan*) secara substansi mengetahui hubungan kedua anak calon pengantin dalam kedua pihak keluarga. Dalam hal ini pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya kepada pihak keluarga perempuan.

Setelah didapat kata sepakat dari *sanak mamak perempuan*, maka keluarga pihak perempuan datang kepada pihak laki-laki menyatakan bahwa pinangnya dapat diterima maka hasil pembicaraan tersebut disampaikan pada pihak calon pengantin laki-laki bahwa pihak keluarga perempuan telah menyetujuinya sehingga hasil kesepakatan tersebut dibawa pada tingkat mamak kedua belah pihak. Kemudian mamak pihak laki-laki mendatangi mamak pihak perempuan menyampaikan bahwa pihak sanak mamak laki-laki datang akan membuat perjanjian lamanya masa pertunangan yang dilakukan. Disinilah terjadilah perundingan antara sanak mamak kedua belah pihak menentukan lamanya masa bertunangan, umpamanya enam bulan sampai satu tahun. Setelah mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak maka mamak menyampaikan kepada masing-masing kepala kaumnya.

Acara pernikahan itu, melibatkan kepala adat, kepala kaum, sanak mamak, kaum adat, pemuka agama yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, berupa sanak mamak mengatur jadwal dan acara pernikahan, orang adat mengawasi jalannya keperluan adat apabila sesuai atau tidak, jika terjadi pelanggaran akan menerima sanksi atau denda. Abdul Khadir

Ketua 1 selaku Pengurus BMA Kabupaten Mukomuko masa bakti 2013-2018 menjelaskan:

“Orang tua dalam garis keturunan seibu menyampaikan hasil mufakat kepada kepala kaum dari masing-masing calon pengantin laki-laki maupun perempuan untuk diserahkan menjadi tanggungjawab kepala kaum sehingga ditetapkan pertunangan berdasarkan kesepakatan mamak dan kepala kaum kedua belah pihak. Untuk mengikat kedua pihak tersebut dengan memberikan bukti atau tanda dalam pertunangan, biasanya emas perhiasan dalam bentuk cincin, tapi tidak menyebutkan beratnya. Pelaksanaan pertunangan dilakukan dirumah penghulu adat atau rumah sendiri, jika ada dalam masyarakat tidak menjalankan adat perkawinan, maka ia akan membayar denda sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh kepala kaum”.

2. Bertunang atau *Terang Tando*

Bertunangan akan terjadi setelah dapat kata sepakat dari kedua belah pihak maka mamak menyampaikan kepada masing-masing kepala kaum. Kemudian kepala kaum pihak laki-laki mendatangi kepala kaum pihak perempuan untuk menanyakan dimana menerangkan *tando* (tanda) anak *cucong* (cucu) kita ini, apa diterang secara beradat dirumah atau dirumah penghulu. Setelah mendapat jawaban dari kepala kaum pihak perempuan untuk menyerahkan tanda tunangan anak *cucong* (cucu) yaitu dirumah secara beradat, terang dimuko penghulu, ninik mamak se-andeko, beserta syarak, imam, khatib, dan bilal.

Pertunangan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak calon pengantin maka mamak rumah (saudara laki-laki dari ibu) untuk menyampaikan kepada kepala kaum serta memberi tanda pertunangan berupa cincin emas, gelang dan kalung. Acara pertunangan untuk *terang tanda* yang lebih biasanya menggunakan cincin secara umumnya. Kepala kaum pihak calon pengantin laki-laki menemui kepala kaum calon pengantin perempuan dan mengajak pergi ke rumah penghulu adat. Di rumah penghulu adat, kepala kaum pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan menyampaikan kepada penghulu adat bahwa kedatangannya untuk menerangkan akan mengadakan tali pertunangan dengan menyebutkan kedua nama dari calon pengantin laki-laki dan perempuan oleh kepala kaum utusan dari pihak pengantin laki-laki, kata yang disampaikan kepada penghulu adat. Sebagaimana dikutip dari Abdul Kadir:

“Hari *iko* (ini) kami menemui penghulu, tanggal 10 Rabiul Awal (misalnya), kami kedua kepala kaum menerangkan *tando* (tanda) anak cucu kami, kami bajanji awal bulan Rajab tahun ko ka malangsungkan perkawinannya, *sakironyo* (sekiranya) bak hitung *tandonyo kecil* (tanda kecil) penghulu hanya *sabantuak* (sebetuk) cincin emas seberat 2,5 gram, namun sesuai adat *kito kecil tando gedang buatannyo* (kita kecil tanda, besar buatannya). *Dimano kok muki* (dimana kok ingkar) pihak laki-laki *lacup tando* (hilang tanda) akan ditebus sepanjang adat, kalung (kalau) muki (ingkar) pihak perempuan, pulang *tando* (tanda) *lipek gando manuruik* (lipat ganda menurut) adat. *Sakironyo bungo layu* (sekiranya bunga layu) dalam ganggaman (mati) *tando babaliak* (tanda kembali) pulang, kasih *nan indak* (tidak) sampai kemudian hari dicari padanannyo, namun kito mintak nan baik bungo menjadi putik, putik menjadi buah handaknyo”

Tanda tersebut diberikan kepada penghulu, dan kemudian penghulu mencatat pada buku catatannya kemudian penghulu memberi cincin *tando* pertunangan tadi kepada kepala kaum pihak calon pengantin perempuan dengan mengulang kata yang diucapkan oleh kepala kaum pihak pengantin laki-laki kepada kepala kaum pihak pengantin perempuan yang disaksikan oleh kepala kaum lain, sanak mamak dan keluarga. Jadi dalam prosesi pertunangan ada tiga

tahapan yang dilalui yaitu tunangan dalam keluarga secara tertutup, bertunangan dari mamak rumah kepada kepala kaum, bertunangan dari kepala kaum ke penghulu adat yang disaksikan oleh ninik mamak seandeko, orang tua, sanak mamak dan pihak yang akan bertunang.

3. Pertunangan

Pelaksanaan pertunangan biasanya setelah kesepakatan dua belah pihak keluarga menyetujui, maka akan mengangkat acara sesuai dengan alur proses pertunangan yang dilakukan secara adat berupa:

- a. Pertama kepala kaum *sipangkalan* menyampaikan ucapan terima kasih kepada penghulu, beserta ninik mamak se-andeko, imam, khatib, bilal, dan bapak-bapak yang hadir, yang menerangkan *tando* (tanda) ikatan perjanjian pertunangan anak *cucuong* (cucu) kami akan dimulai.
- b. Sesudah itu kedua kepala kaum pihak laki-laki dan pihak perempuan, datang menghadap penghulu adat menyampaikan persembahan *sirih carano*, oleh kepala kaum *sipangkalan* bahwa acara, perbincangan menerangkan *tando* ikatan perjanjian pertunangan anak *cucong kaming* (cucu kami) dimulai.
- c. Kemudian prosesi selanjutnya kepala kaum dari pihak laki-laki berbincang dengan penghulu. Mengenai persoalan bagaimana prosesnya, seperti dijelaskan oleh Ali Hasan sebagai Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Mukomuko, yakni :

“Berdasarkan atas persetujuan anak *cucuong kaming* (cucu kami) kedua belah pihak, beserta dengan orang *tuo-tuo* (tua-tua), dan sanak mamaknya, *kaming kareno* (kami karena) sudah hendak mengikatkan perjanjian pertunangan anak *cucong* (cucu) kami, kami terang kepada penghulu, beserta bapak-bapak yang hadir, pepatahnya mengatakan *kecik tando gedang buatan* (kecil tanda besar buatan), *lamo* (lama) waktu perjanjian 1 (satu) tahun, dan *tandonyo* (tandanya) sebetuk cincin *ameh* (emas), mako diserahkan *tandonyo* (tandanya) kepada penghulu adat untuk diperlihatkan dan Sandi (nama percontohan) adalah anak *cucong* kaum pihak laki-laki dan si Titi Sumanti anak *cucong* kaum pihak perempuan”.

- d. Sesudah selesai perbincangan kepala kaum dengan penghulu, maka penghulu menyampaikan kepada kepala kaum dalam acara pertunangan tersebut, disaksikan oleh ninik mamak, *se-andeko* dan *tuo-tuo*, perut, imam, khatib, bilal, beserta semua anggota yang hadir dalam acara pertunangan tersebut dengan menjelaskan pertunangan telah terjadi.

Kemudian sanksi pertunangan menurut adat pegang pakai pada masyarakat Mukomuko yakni :

1. Kalau *mungkir* (ingkar) dari pihak laki-laki, tebus *tando* sepanjang adat/ sebesar mahar.
2. Kalau *mungkir* dari pihak perempuan *tando* sepanjang adat (2x sebesar mahar).
3. Kalau layu *bungo* (bunga) di karang, digenggam salah satu meninggal dunia (musibah), maka *tando* (tanda) dikembalikan.
4. Setelah selesai pembicaraan penghulu dengan kaumnya kedua belah pihak, cincin *tando* diperlihatkan kepada semua anggota yang hadir dalam acara pertunangan. Setelah cincin

tando dikembalikan kepada penghulu, untuk diserahkan kepada kepala kaum pihak perempuan, dengan *kato* pelihara baik-baik apabila sampai waktunya *lambago* akan jadi *perbincangan (tuntutan)*. Seterusnya pimpinan acara dikembalikan kepada kepala kaum *sipangkalan* sampai selesai.

Kedua pihak baik laki maupun perempuan yang telah terikat dalam ikatan pertunangan, maka ada kewajiban yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki. Waktu pertunangan pada hari baik bulan baik seperti akan memasuki bulan suci Ramadhan, biasanya perempuan mengantarkan limau saja. Pada akhir puasa atau Ramadhan kira-kira 27 hari puasa, pihak perempuan mengantarkan kue atau makanan. Biasanya waktu makan kue, tunangan dari pihak keluarga laki-laki mengundang kepala kaum, dan sanak mamak dan lainnya. Waktu demikianlah diadakan kesenian seperti dendang tepuk tari, zikir serapal anam sesuai tradisi budaya yang berlaku pada masyarakat Mukomuko.

Pihak keluarga tunangan perempuan akan membalasnya pada pihak keluarga tunangan laki-laki dengan memberikan kepada pihak perempuan berupa uang, barang, seperti kain, baju, slop, dan barang hiasan seperti cincin *ameh* (emas). Selain dari kue-kue sebagai antaran dari tunangan pihak keluarga perempuan, terdapat musim buah-buahan seperti, durian, duku, dan manggis, dari pihak laki-laki. Tradisi ini telah membudaya kepada masyarakat Mukomuko sebagai adat pegang pakai dalam masa waktu pertunangan anak cucu dan berusaha menjaga serta melestarikan tradisi tersebut di pergulatan perkembangan zaman.

4. Khatam Al Quran Sebelum Pernikahan

Setelah selesai berpakaian induk inang membawa anak *daronyo*, serta rombongan turun dari rumah *induk bako*, berjalan menuju rumah anak daro, yang dipimpin oleh kepala kaum pihak *induk bakonya*. Perjalanan *dekek* (dekat) menjelang sampai rumah *anak daro* dan rombongannya diarak dengan kesenian rabana lagu-lagu yang bernapas Islami (Kasidah). Kedatangan anak daro tidak pula sembarangan datang ado pembawaan dari pihak *induk bako*, dan bapak-bapak bakonyo yaitu sebatang pohon beringin rimbun daunnya, dan lebat buahnya. Diiringi oleh beberapa buah talam yaitu sebagai tanda hubungan silaturrahi yang erat, antara induk bako dengan anak pisangnyo yang akan *mangangkek kerjo* (mangangkat kerja) yaitu *bimbang* (pesta). Sebelum rombongan *anak daro* (mempelai perempuan) sampai di halaman rumah, terlebih dahulu para undangan seperti tuan kadhi, beserta imamnya, penghulu adat beserta ninik mamaknyo, *tuo-tuo* (tua-tua) kaum tokoh-tokoh adat dan para undangan lainnya, sudah didudukkan pada tempatnya menurut alurdengan patutnya.

Rombongan *anak daro* (mempelai perempuan), serta kulo pasangannya, dan induk inangnya, langsung disambut oleh kaum *sipangkalan*. Kepala kaum pihak *induk bako* untuk dipersilahkan naik kerumah dan didudukkan menurut *alu jo patutnyo* (alur dengan patutnya). Pembawaan *anak daro* (mempelai perempuan) dari rumah *induk bako* dan bapak bakonya tadi, diletakkan dimana ruangan tempat duduk penghulu adat, dan ninik mamak. Sebelum kepala kaum dari pihak *induk bako* dan bapak bakonyo menyerahkan pembawaan tersebut terlebih dahulu maminta izin kepada penghulu untuk berbincang-bincang dengan kepala *sipangkalan*. Setelah itu baru menghimbau kepala kaum *sipangkalan* untuk memberikan perkabaran dari pihak

anak cucong kepala kaum yang menjelaskan bahwa *induk bako* memiliki beban kerja dan akan membantu anak pisang berupa kesiapan dan perlengkapan materi untuk perhelatan anak pisang yang dibawanya. Keluarga anak pisang menyampaikan apa yang dibutuhkan saat *perhelatan* (pesta) akan diangkat dan menerima bawaan *induk bako* berupa sebatang pohon baringin yang berisi uang lembaran 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Jumlah nilai tergantung dengan kemampuan *induk bako*, minimal satu juta rupiah. Kemudian pembawaan *induk bako* tersebut diserahkan kepada anak pisang dan disaksikan oleh penghulu adat dan para yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Kepala kaum meminta izin untuk membuka talam yang disaksikan bersama orang tua-tua dan syarak yang hadir seperti katib, imam dan khadi. Kemudian kepala kaum minta izin ke *sipangkalan* rumah dan penghulu, bahwa acara di serahkan kepada katib, imam dan khadi melanjutkan prosesi khatam Al Qur'an yang dimulai membaca Al Fatihah. Selesai pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh pengantin, maka tuan kadhi beserta dengan perangkatnya, mulai khatam Al-Qur'an sampai selesai dan diakhiri dengan zikir dan do'a, ditutup dengan *Alhamdulillah*. Selesai khatam Al-Qur'an, kepala kaum *sipangkalan* memanggil tuan Kadhi yang mana bendera dihadapan para yang hadir akan dibagikan kepada yang hadir dalam acara tersebut.

Sesudah pembagian bendera, dan hidangan *nasing* (nasi) kunyit maka kepala kaum *sipangkalan*, memanggil tuankadhi, imam, beserta yang hadir mana *nasing* (nasi) kunyit yang sudah dihidangkan dihadapan yang hadir membacabismillah kemudian baru makan bersama. Begitu selesai makan, kemudian dapat pula merokok nan sabatang, maka berundinglah pegawai syaraq, beserta penghulu ninik mamak yang hadir, untuk *mandapek kato* sepakat memulang. Setelah *mandapek kato* (mendapat kata) sepakat, maka Tuan Kadhi menunjukkan salah satu dari imam yang hadir, untuk menyampaikan kata pulangan sepatah dua patah kepada kepala kaum *sipangkalan*. Imam menghimbau kepala kaum *sipangkalan* untuk saling menjawab kata yang intinya menutup acara yang telah selesai dilaksanakan dan meminta untuk dapat hadir kembali dalam acara tahlil berzanji dan akad nikah.

Setelah itu *tuan kadhi* menunjukkan salah satu imamnya memulai perkerjaan yang diserahkan. Setelah kepala kaum menyerahkan perkerjaan tahlil berzanji dan doa, kepada Tuan Kadhi beserta imamnya, maka kepala kaum menunjukkan pengawa adat, atau *Ganjau Lalang*, beserta dua orang perempuan menjemput *anak pulai* (mempelai laki-laki) dan pengembannya, membawa sirih carano, dengan kelembagaan menghadap kepala kaum untuk menjemput anak pulai dengan pengembannya, serta anak *mudo-mudo* (muda-muda) dan *tuo-tuo* (tua-tua) tidak ketinggalan atau *jemput tabawo*.

Setelah *sirih carano* atau sitih jemputan diperiksa oleh kepala kaum atau pihak pulai calon pengantin laki-laki, melihat ada yang kurang atau tidak ternyata cukup, maka kepala kaum atau pulai calon pengantin laki-laki menjawab atas perbincangan penggawo adat tadi dengan kato sirih jeputan diserahkan kembali kepada pengawa adat, maka sirih jemputan diserahkan kepada Induk Inang. Tidak beberapa lama diantaranya, anak pulai (mempelai laki-laki) dan pengembannya serta anak *mudo-mudo* (muda-muda) dan *tuo-tuo* (tua-tua) datang bakulo pasangan dan sampai dihalaman rumah anak daro (calon pengantin perempuan), *anak*

pulai (mempelai laki-laki) dan pengembannya, serta kulo pasangan disambut oleh kepala kaum *sipangkalan*, kepada kepala kaum yang memimpin rombongan tersebut, untuk dipersilahkan naik kerumah, dan anak pulai (calon mempelai laki-laki) serta anak pengembannya berhenti sejenak ditangga, karena *induk bakonyo* hendak menyebarkan beras kunyit dan memercikkan air dikaki *anak pulai* (mempelai laki-laki) melambangkan cuci kaki *rajo* (raja) sehari sebelum naik, setelah itu barulah anak pulai dan pengembannya naik keatas rumah dan didudukkan pada tempat diruangan pegawai syarak didepan pelaminan, berdampingan duduk dengan tuan kadhi dan imamnya, demikian pula anak pengembannya.

Pembawaan *anak pulai kulo* pasangan tadi yaitu sebuah rumah adat, dan beberapa buah pulau diletakkan diruangan tempat duduk penghulu adat, dan *ninek mamak se andeko*, serta tuo-tuo pakar adat. Setelah selesai pelayanan dan pengaturan tempat duduk para undangan, maka kepala kaum anak pulai mintak izin kepada penghulu, hendak berbincang-bincang dengan kepala kaum *sipangkalan*, secara adat beradat.

Kepala kaum *anak pulai* (mempelai laki-laki) memanggil kepala kaum *sipangkalan*, tadinya ada jemputan dari kepala kaum yaitu menjemput *anak pulai* (mempelai laki-laki) dan pengembannya, serta anak muda-muda dan nan tua-tua tidak ketinggalan. Sesuai kata pepatah jemput terbawa, kehendak dapat minta berlaku, sekarang datang tidak sembarang datang, bakulo pasangan dan ada pula pembawaan dari kepala kaum *anak pulai* (mempelai laki-laki), sebuah rumah adat, dan diiringin oleh beberapa buah talam sebagai mana yang terletak dihadapan kita bersama. Hal itu, menunjukkan tanda kesanggupan berumah tanda kawin bujang dengan gadis, menurut adat pegang pakai kita dan kepala kaum anak pulai meminta kepada kepala kaum *anak daro* (mempelai perempuan) diterima dengan hati suci muka jernih.

Kepala kaum *sipangkalan* dari *anak daro* (mempelai perempuan) mengucapkan terima kasih kepada kepala kaum anak pulai karena telah melepas pengawa adat berserta pendampingnya dari kaum ibu untuk menjemput *anak pulai* (mempelai laki-laki) dan pengemba berserta anak-anak muda dan tua-tua dengan jemput terbawa sesuai dengan menempatkan bakulo nan bapasan, anak pulai dengan pengembanya, muda-muda dan tua-tua di didudukkan sesuai dengan alur dan patut. Penjemputan *anak pulai* (mempelai laki-laki) dari *anak daro* (mempelai perempuan) membawa rumah adat dan beberapa talam yang diserahterimakan yang disaksikan oleh penghulu mamak se-andeko, untuk melihat pemenuhan persyaratan dalam berumah tangga kawin bujang dengan gadis sesuai adat istiadat masyarakat Muko-muko. Penghulu memanggil salah satu ninik mamak yang hadir untuk menyaksikan pembawaan *anak pulai* (mempelai laki-laki) dan diterima oleh pihak anak daro yang melambangkan kesanggupan dalam berumah tangga. Bawaan tersebut tersebut berupa: sebuah rumah adat dan diiringi oleh beberapa buah talam seperti yang terletak dihadapan kita ini apakah sudah sesuai dengan persyaratan kesanggupan berumah tangga kawin bujang dengan gadid, menurut adat pegang pakai masyarakat Mukomuko

Setelah selesai pemindahan talam-talam tersebut, kedua kepala kaum datang menghadap penghulu adat dan kepala kaum anak pulai membuka rumah adat mengambil kembali yang terletak dalam *sirih carano*, dan menyampaikan kato kepada penghulu adat secara adat

beradat. Selanjutnya Tuan Kadhi meminta wali masuk keruangan pegawai syaraq, setelah wali masuk wali duduk berhadapan dengan anak pulai. Sebelum pelaksanaan akad nikah wali minta izin dulu kepada anaknya untuk melaksanakan pernikahannya. Sesudah itu wali dan pengantin laki-laki membaca istiqfar dan kalimat syahadat dan lain-lainnya yang dipimpin oleh tuan kadhi, setelah selesai tuan kadhi meminta kepada wali untuk membaca ulang lafaz nikah. Sesudah itu barulah pelaksanaan pernikahan dimulai wali duduk berhadapan berpasangan lutut dan berpacu tangan dengan pengantin laki-laki disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang sah, atau imam dan wali berkata mohon kepada imam, untuk menyaksikan pernikahan kedua mempelai tersebut. Sesudah semua kegiatan yang berkaitan dengan nikah selesai, maka kepala kaum *sipangkalan* memberitahukan kepada *anak cucong*, menghadirkan jamuan nasi dan gulai dan lain-lainnya.

1. Tempat basuh (cuci tangan)
2. Jamba anak pulai diletakkan dihadapan anak pulai
3. Kepala kambing dihadapan penghulu
4. Dagulidah dihadapan kadhi
5. Gulai kambing, gulai ayam, dan gulai lain-lain sambal secukupnya.
6. Nasi dan air minum secukupnya.

Setelah selesai menyantap hidangan yang telah disediakan oleh *sipangkalan* kepala kaum menjawab kata dengan para tamu yang hadir dan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh pihak *sipangkalan* dan minta izin untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan mengharapkan pernikahan tersebut pihak mempelai laki-laki dan perempuan mampu membina rumah tangga baru, sehingga menjadi rumah tangga yang baik, yang mendapat keturunan yang solehah, suci, sekata, kelurah sama-sama menurun, kebukit sama-sama mendaki seperti sirih naik jujung sampai diatas mecah gagang.

Pada malamnya ditampilkan zikir Syarapal Anam kesenian tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Mukomuko secara turun temurun, kesenian Syarapal Anam tidak lepas dari dari penyebaran islam. Hal ini dapat dilihat dari lirik syair yang dinyanyikan yang berbahasa Arab. Kesenian Syarapal Anam diperkirakan oleh masyarakat Mukomuko telah ada semenjak nabi Muhammad SAW, karena kental dengan nuansa Islam. Abdul khadir dalam wawancara mencoba melantunkan lagu Syarapal Anam *saidul ala ahli wajudi wa muqbilu alaihi shalatullahi summa salamuhu* (artinya: kesejahteraan bagi orang yang selalu berbuat baik dan yang akan datang, maka baginya keberkahan Allah selalu padanya juga keselamatan). Masyarakat Mukomuko secara mayoritas merupakan pemeluk agama Islam dan menerima kesenian sarapal anam sebagai kesenian tradisional yang terus dilestarikan melalui prosesi adat istiadat berupa dalam perkawinan.

Kesenian Syarapal Anam diiringi oleh musik rabana yang berisikan syair-syair pujian-pujian. Kesenian yang ditampilkan rabab pakai biola. Rabab merupakan alat musik gesek tradisional yang terbuat dari tempurung kelapa pada awalnya, rabab dikenal dengan *bakaba* yang merupakan cerita nagari, dan kesenian rabab berkembang sebagai kesenian tradisional Minangkabau dan Mukomuko.

Selesai menjajali prosesi khatam Al quran dan pernikahan, maka pada hari keempatpasangan pengantin baik mempelai laki-laki maupun perempuan memotong rambut dan mandi air *bungo* (bunga), merupakan tradisi pengantin Mukomuko, yang dilakukan saat sore menjelang petang. Mandi air bungo dipimpin oleh induk inang pengasuh dari pengantin perempuan. Pasangan pengantin diarak dari rumah menuju pengujung yang ditutupi dengan kain panjang atau kain kuning, setiap langkah kedua mempelai menuju pengujung memijak talam berisi beras. Perlengkapan untuk mandi bungo dibawa dari pihak mempelai laki-laki berupa handuk dengan dulang yang dihiasi daun kelapa muda.

Pemandian air *bungo* (bunga) sebelumnya disajikan talam berkain kuning keemasan menuju ke tempat mempelai laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya ada beras yang akan dipijak oleh pasangan mempelai yang terlebih dahulu berjalan mempelai perempuan (*anak daro*) dengan tangan membimbing mempelai laki-laki untuk kepemandian. Pemandian air bunga terdiri dari bunga-bunga seperti kenanga, mawar merah dan putih dan irisan daun pandan wangi serta di air kelapa muda, yang berguna untuk wangi-wangian bagi pasangan mempelai. Air bunga saling disirami oleh kedua mempelai tersebut, kemudian diiringi oleh induk inang dan keluarga kerabat lainnya .

Setelah sampai di pengujung, pengantin dimandikan oleh *induk bako* dan induk inang pengasuh. Pada acara mandi air *bungo* (bunga) para tamu yang hadir ikut menyaksikan pengantin mandi air bungo, terutama kerabat pengantin perempuan. Pada saat mandi pasangan pengantin tersebut diiringi oleh musik gendang serunai dan gendang serta pertunjukan silat. Setelah selesai mandi air bungo, pengantin berpakaian kembali untuk duduk bersanding kembali, kemudian induk inang membawa kedua pengantin kerumah pengantin laki-laki untuk menjelang mertua sehingga rangkaian tersebut dilakukan secara keseluruhan maka acara *bimbang* (pesta) selesai dilakukan

Pada hari kelima pengantin bertandang tidur kerumah mertuanya dan kesenian malamnya ditampilkan zikir sarapal anam. Induk inang pengantin perempuan main congkak dengan induk inang pengantin laki-laki. Pada hari ke enam pengantin mulai *nyalang* (bertandang) datang kerumah mamak kedua belah pihak dan pejalanan seperti ini terima berlanjut sampai malam ketujuh. Sebelum datang kerumah sanak mamak terlebih dahulu diberitahukan kepada tuan rumah yang akan didatangi supaya tuan rumah tidak terkejut atas kedatangan anak ponakannya. Kemudian pada hari ketujuh, pesta mulai usai dan membuka tarup dan penghujung serta pulang memulang alat-alat yang dipinjam. Minum bersama serta menentukan basa-basa kepada keluarga kedua belah pihak dan do'a selamat serta penutup perkerjaan, mengukus nasing kunyit dan memasak ayam panggang, dirumah zikir Sarapal Anam dan dibawah keseniannya gandai

5. Pelaksanaan Pernikahan

Penantian masa bertunangan telah berlalu, maka tiba waktu pelaksanaan pernikahan. Diawali dengan mufakat orang-orang adat beserta sanak mamak kedua belah pihak untuk menerangkan *tando* (tanda). Tando yang dimaksud untuk menjelaskan kembali penetapan akan pelaksanaan dan penentuan akad pernikahan. Begitu selesai menjelaskan acara menerangkan

tando, maka beberapa hari kemudian dilakukan mufakat Rajo Penghulu. Mufakat Rajo Penghulu dilaksanakan oleh kepala kaum yang akan mengangkat kerja, setelah mendapat penyerahan kerja dari orang tua sanak mamak yang mengangkat *kerjo* (kerja) sesuai petatah petitih *kerjo nan bapokok selang nan bapangka* (kerja berpokok silang berpangkal) maksud dari petatah petitih ini, pekerjaan yang akan dihadap oleh kedua belah pihak baik calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki.

Pelaksanaan adat perkawinan disebut dengan *bimbang* yang meliputi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. *Bimbang Kecil* (pesta kecil), dilaksanakan secara sederhana dengan tugas pokok terlaksananya menjemput marapulai, akad nikah serta bawaan anak pulai, pengantin bersanding dua dengan hanya memotong ayam saja, lama kerja satu hari dan disudahi dengan pengantin bersanding dua serta memanggil gelar.
- b. *Bimbang Menengah* (pesta menengah), pelaksanaan sama dengan pelaksanaan *bimbang kecil* hanya saja pemotongan hewan agak besar dari *bimbang kecil*, misalnya ayam dan kambing, lama kerja satu sampai dua hari dan sudah pengantin bersanding dua serta memanggil gelar.
- c. *Bimbang Gedang* (pesta besar), merupakan pesta perkawinan yang dilaksanakan secara besar-besaran. *Bimbang gedang* terbagi dalam dua bentuk:
 - 1) *Bimbang Gedang* (pesta besar), merupakan caro umum, pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat umum
 - 2) *Bimbang Gedang* caro perkawinan *rajo-rajo* (raja-raja), merupakan pesta perkawinan yang dilakukan oleh keluarga bangsawan dan keturunan-keturunan raja, anak penghulu adat atau kepala desa yang berlangsung antara tiga hari sampai lima hari dengan memotong hewan ternak kerbau atau sapi serta kambing dan ayam. *Bimbang gedang* lama kerjanya satu sampai tujuh hari dan disudahi dengan pengantin bersanding dua serta memanggil gelar.

Penetapan pelaksanaan perkawinan adat pihak keluarga calon perempuan mulai melakukan berbagai persiapan. Kegiatan *bimbang* (pesta) dilaksanakan pada mulanya dengan menumbuk padi dengan posisi saling berhadapan sebagai cerminan masyarakat semangat bergotong royong, selain menumbuk padi juga ibu-ibu lain menggiling keperluan dapur yang digunakan sebagai bumbu dapur dalam acara pesta perkawinan adat. Untuk tugas kelompok laki-laki membuat panggung dan memasang tenda tempat berlangsungnya pesta perkawinan. Pemasangan tenda dikenal oleh masyarakat Mukomuko membuat *tarup*.

Setelah *tarup* berdiri kegiatan selanjutnya membuat *gabah-gabah* yang digunakan untuk menghiasi bagian panggung juga bagian samping pelaminan yang akan digunakan. Hiasan tempat mandi telah diisi air dengan taburan aneka bunga, sedangkan *gabah* atau hiasan anyaman terbuat dari anyaman daun kelapa. Didepan *tarup* atau panggung yang tak boleh ditinggalkan adalah bendera yang berwarna kuning, merah dan hitam. Ketiga warna ini memiliki makna tersendiri yaitu;

1. Merah, memiliki makna mengalirkan darah di bumi
2. Kuning, memiliki makna yang berarti kuningnya tanah kuburan
3. Hitam, memiliki makna yang berarti asap bedil atau asap meriam

Warna tersebut melambangkan sebagai sumpah *karang satio* (setia) yang berarti barang siapa yang melanggar sumpah *karang satio* ini ibarat kerakat tumbuh di batu berarti hidup segan mati tak mau. Bendera dengan tiga warna tidak boleh ditinggalkan untuk diletakkan di bagian samping kiri depan tenda. Pemasangan tenda dan pembuatan panggung melambangkan pelaksanaan perkawinan antara bujang dan gadis.

Perubahan dalam Adat Perkawinan Masyarakat Mukomuko

Masyarakat senantiasa berubah di semua kompleksitas internalnya, dan pada tingkatan makro terjadi perubahan ekonomi, politik dan budaya sedangkan pada tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual. Dari zaman dahulu hingga sekarang dalam masyarakat tersebut terdapat pengaruh dari masa lalu berdasarkan pengalaman yang dilaluinya sehingga menjadi sebuah bekas yang tak terlupakan. Menurut Shils, (1981 : 328), masyarakat itu tidak akan pernah terjadi masyarakat bila kaitan dengan masa lalunya tidak ada, sehingga kaitan antara masa kini dengan masa lalu adalah basis tradisi (Sztompk, 2004:65). Abdul Khadir (BMA Kabupaten Mukomuko menyebutkan:

“Mengenai adat istiadat tetap berjalan mulai dari zaman dulu hingga sekarang, itu tidak ada perubahan, bagaimana cara berasan atau meminang sampai ke pernikahan dan menjelang mertua. Untuk pakaian adat, tidak begitu ada perubahan mencolok. Kita disini masih mempertahankan bentuk-bentuk pakaian adat, jika ada yang melanggar, kita tegas-tegas saja untuk merubahnya kembali atau perhelatan kita hentikan, maka masyarakat kerabat kaum akan bubar, mengenai kaluang berupa gambar Thomas Rafles, itu memang dipakai, tapi ada pula selain itu kalungnya tetap bulat tapi bukan gambar Thomas Rafles yang saya perhatikan selama ini. Orang pelaminan lebih tahu itu. Tapi pada dasarnya perubahan itu tidak begitu mendasar”.

Adat istiadat merupakan tradisi yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan menjadi pakaian hidup yang sulit dilakukannya. Namun cepat atau lambat perubahan pasti terjadi, tergantung cepat atau lambatnya masyarakat menerima perkembangan zaman. Zahari (Sekretaris BMA Mukomuko) menambahkan:

“Belum ada perubahan untuk prosesi adat perkawinan, mungkin mengenai pakaian waktu nikah bagi perempuan ada saya lihat agak berubah, biasanya putih, sekarang ada yang biru muda, hijau muda, tapi pada dasarnya tetap berbaju kurung. Pakaian nikah laki-laki tetap baju jas hitam”.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Mukomuko merupakan perubahan evolusi yang terjadi secara lambat dan adanya perubahan struktur atau lembaga yang drastis. Seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara dengan Marnila:

“Mengenai tradisi disini masih bertahan, tidak ada begitu perubahan, semakin dekat ke wilayah Sumbang maka semakin kental tradisi dekat ke orang Minang, jika dekat ke Bengkulu maka kental adat Bengkulu. Untuk *sunting* kadang-kadang ada yang memakai *sunting* minang, kadang-kadang memakai mahkota singa dengan sedikit *sunting*. Mengenai warna pakaian adat disini masih bertahan, jika tidak, marah penghulu acara kita bisa batal. Jika ada dalam foto yang ibuk lihat itu, pakaiannya beda dengan kita di sini, itu acaranya bukan di Mukomuko, barangkali di Pesisir Selatan Sumatera Barat, pokoknya diluar daerah inilah”.

Ketua BMA Adat Mukomuko Ali Khasan mempertegas dalam hasil wawancara tersebut” yang mengatakan “Kita masih mempertahankan tradisi lama, tidak ada perubahan”.

Berbicara mengenai tradisi hubungan masa lalu dan masa kini masih dekat, tradisi yang terjadi pada masyarakat Mukomuko menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Tradisi mengalami perubahan tanpa meninggalkan tradisi asli berupa memakai baju kurung namun terjadi tradisi baru berupa pemakaian warna dari baju kurung itu sendiri sehingga arah perubahan mempengaruhi kadar tradisi berupa gagasan, simbol dan nilai yang terkandung dalam berpakaian baju kurung dengan warna yang berbeda. Sebagaimana diungkapkan oleh Irdawani:

“Dulu baju kurung waktu nikah warnanya putih, namun sekarang tetap memakai baju kurung yang warnanya berbeda tapi warna lembut tidak mencolok tajam. Dulu putih melambangkan kesucian, warna sekarang melambangkan kelembutan. Namun rata-rata kenapa memakai baju kurung warnanya berbeda ya... tergantung yang memintanya atau menginginkannya ingin tampil cantik dan elegan”

Dalam hal ini terjadi terjadi perubahan sosial budaya di bidang tradisi yang mana masuknya kebudayaan baru berupa warna baju yang diperkenalkan akibat perubahan selera pemakai namun tidak menghilangkan unsur budaya asli berupa memakai baju kurung yang dikenal dengan istilah akulturasi kebudayaan. Tradisi adat pernikahan dalam memakai pakaian yang dilakukan secara pewarisan telah dijelaskan dalam Shils (1882:322), bahwa manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka”(Sztompka, 2004:74)

Perilaku ini menggambarkan bahwa masyarakat Mukomuko sangat kental dengan tradisi lama yang masih dipertahankan sehingga dapat menggiring fungsi tradisi itu sendiri. Dalam bahasa *klise* tradisi adalah kebijakan turun temurun, tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang dianut kini serta di dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. Artinya masyarakat Mukomuko sudah dibentuk sesuai dengan keinginan tradisi itu sendiri, sehingga perlawanan-perlawanan dalam menentang tradisi tidak bisa diterima. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Irdawani

“Mengenai pakaian adat dan prosesi ritual pernikahan masih tetap bertahan, perubahan-perubahan itu terjadi barangkali diluar Mukomuko, itulah kelebihan masyarakat sini, penghulu bak raja, jika ia kata raja baru laksanakan, jika tidak, maka jangan lakukan, sanksi sosial yang kita jalani, masyarakat yang bantu kita untuk angkat bimbang besar, sedang atau kecil tak akan membantu sedikitpun juga dan menghadiri acara kita. Begitu kita patuh ke penghulu maka penghulu pula menggerakkan kepala kaum dan masyarakat lain untuk membantu bimbang perhelatan kita nantinya”.

Perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Mukomuko tidak begitu mencolok akibat tokoh-tokoh masyarakat adat konsisten pada tradisi-tradisi lama yang dianggap masih sakral dan dilestarikannya. Setiap tradisi terlepas dari kadarnya dapat menghambat kreativitas semangat pembaharuan, namun tanpa mengubah nilai-nilai dari simbol adat tersebut perubahan bisa terjadi tanpa mengubah dari tradisi budaya asli itu sendiri. Memberikan legitimisasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada, semuanya memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya, sehingga dalam aturan tradisi tidak melihat strata masyarakat, yang jelas ia harus mematuhi aturan tersebut. Menurut Widarso :

“Disini lebih berkuasa penghulu jika soal adat, bukan bupati, walaupun bupati yang punya alek tersebut harus beraja ke penghulu, ia harus menjalani prosesi adat perkawinan budaya masyarakat Mukomuko, tergantung di mana ia mengadakan perhelatan, dimana bumi dipijak disana langit dijunjung, maka ia harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat dimana ia tinggal”

Herbert Blumer (1962) seorang tokoh modern dari teori Interaksionisme Simbolik menjelaskan perbedaan antara teori dengan *behaviours*. Menurut Blumer, istilah interaksionisme simbolik menunjukkan kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasan tersebut dapat terlihat bahwa manusia saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya, bukan hanya sekedar rekasi belaka tapi melalui tindakan seseorang terhadap orang lain (Ritzer, 1980:52). Dari kutipan Herber Blumer tersebut diketahui bahwa setiap perilaku masyarakat Mukomuko itu menunjukkan kekhasan masyarakat Mukomuko itu sendiri sehingga seseorang dapat memahami dan mengartikulasikan setiap tindakan yang muncul dan diterima oleh komunitas masyarakat tersebut. Mempertahankan tradisi, lembaga adat dan tokoh adat sangatlah tinggi dalam kehidupan bermasyarakat di Mukomuko karena mampu mempengaruhi masa dalam memberikan sanksi sosial terhadap pelanggar dari adat itu sendiri.

Tidak begitu banyak perubahan yang terjadi dalam budaya masyarakat Mukomuko, karena struktur lembaga berfungsi kuat dan baik. Mengenai pakaian adat dan warna masih dipertahankan sebagai simbol budaya tradisi masyarakat Mukomuko, jikapun perubahan itu terjadi bukan mendasar dan mengubah makna dari simbol yang telah berlaku selama ini.

PENUTUP

Pakaian adat tradisional merupakan kekayaan bangsa yang ada diseluruh Indonesia, tak terkecuali wilayah Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu, unsur kebudayaan terdiri berupa pakaian adat yang mempunyai fungsi dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Pesan tersebut disampaikan melalui nilai-nilai budaya oleh masyarakat pendukung yang dilakukan melalui pemahaman yang diartikulasikan lewat simbol-simbol dalam bentuk dan perlengkapan dari pakaian itu sendiri.

Kabupaten Mukomuko secara historis dan kebudayaan termasuk wilayah rantau Minangkabau, sehingga adat yang berlaku bersumber pada adat Minangkabau yang berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mengato Adat Memakai yang mana “kemenakan berajo pada mamak, mamak berajo pada penghulu, penghulu berajo ka nan bana, bana badiri sandaran sesuai alur dengan patut, mamak bapadang tajam, kemenakan berleher gantiang”. Masyarakat Mukomuko dilandasi oleh dua sistem nilai yaitu adat dan syarak. Adat adalah sistem nilai yang dihayati dan menjadi standar ide, perilaku dan karya cipta bagi suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupannya secara dinamis, baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan kelompok eksternal

Prosesi adat perkawinan, sebelum perhelatan dilakukan maka akan terjadi mufakat Rajo Penghulu dilaksanakan oleh kaum yang akan *mengangkek kerjo*, setelah menerima penyerahan *kerjo* dari orang tuo sanak mamak yang akan *mengangkek kerjo* (disebut dengan “kerjo bapokok silang bapangka”), dengan undangannya harus diketahui oleh rajo penghulu. *Bimbang gedang anak rajo-rajo* adalah menurut garis keturunan yang jelas (bangsawan) yang

ingin memakai kebesaran bimbang anak rajo-rajo harus mendapatkan izin dari rajo penghulu. Adapun tujuan dan maksud mufakat Rajo Penghulu adalah berupa menentukan tugas-tugas ninik mamak dalam memimpin bimbang gedang, seperti bagian penyambutan tamu, bagian persembahan, bagian kesenian, bagian perlengkapan, bagian konsumsi dan lain-lain. Pembagian tugas tersebut dapat dilihat berupa penyambutan kedatangan pengantin dijemput oleh pengawa/ranjau haling, membawa sirih jemputan yang diberikan kepada kepala kaum pengantin laki-laki. Setiap kali kedatangan pengantin laki-laki berpakaian kebesaran, memakai payung panji-panji warna kuning dan ditunggu dengan pencak silat dan gendang surunai. Alat perlengkapan dalam pelaksanaan bimbang cara ini, harus dihias dengan likong pucuk, seperti tempat sirih carano, rumah adat, talam dan dulang dan lain-lain, dan untuk tempat sirih jemputan likong pucuk gambar nago babelit.

Adat Perkawinan masyarakat Mukomuko mengikuti keadaan zaman sehingga cepat atau lambat terjadi sebuah perubahan, namun perubahan tersebut tidak begitu mencolok secara substansial, walaupun masyarakat senantiasa berubah di semua kompleksitas internalnya. Perubahan prosesi adat perkawinan, khusus mengenai waktu proses pernikahan bagi perempuan kecenderungannya berubah, biasanya putih, namun sekarang ada yang biru muda dan pada dasarnya masih tetap berbaju kurung.

Berbicara mengenai tradisi hubungan masa lalu dan masa kini masih dekat, tradisi yang terjadi pada masyarakat Mukomuko menunjukkan fakta bahwa “masa kini berasal dari masa lalu”. Tradisi mengalami perubahan tanpa meninggalkan tradisi asli salah satunya berupa memakai baju kurung, namun terjadi kebiasaan berupa pemakaian warna dari baju kurung itu sendiri sehingga arah perubahan mempengaruhi kadar tradisi berupa gagasan, simbol dan nilai yang terkandung dalam berpakaian baju kurung dengan warna yang berbeda. Terjadinya perubahan sosial budaya di bidang tradisi yang mana masuknya kebudayaan baru berupa warna baju yang diperkenalkan akibat perubahan selera pemakai namun tidak menghilangkan unsur budaya asli berupa memakai baju kurung.

Bagi tokoh-tokoh masyarakat, penguatan adat berupa tradisi-tradisi lama yang masih dianggap sacral menjadi salam satu tolak ukur bahwa perubahan social budaya dalam masyarakat Mukomuko tidak begitu mencolok. Setiap tradisi terlepas dari kadarnya dapat menghambat kreativitas semangat pembaharuan, namun tanpa mengubah nilai-nilai dari simbol adat tersebut perubahan bisa terjadi tanpa mengubah dari tradisi budaya asli itu sendiri.

Sebagai sebuah tradisi yang masih ada pada masyarakat Mukomuko, tradisi ini dapat di usulkan sebagai warisan budaya takbenda nasional. Sehingga membuat adat perkawinan masyarakat Mukomuko secara kelembagaan menjadi kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah,Irwan,2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- A.A Navis, 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Adat Dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta , Pustaka Grafiti pers
- Badudu Zain. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan
- Christyawati, Eni.2011, *Orang Mukomuko di Bengkulu*,Padang, BPSNT Padang
- Dibiyasuharda. 1990. *Dimensi Metafisik Dalam Simbol ontology mengenai akar simbol*. Disertasi Yogyakarta, Gadjah Mada.
- George Ritzer, 1980, *Sosiologi Imu Pengetahuan Berparadigma ganda*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Hasanudin, 2013, *Adat Dan Syarak sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. Padang : Pusat Studi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau Universitas Andalas
- Jalins.1990. *Unsur-unsur Pokok dalam Seni Berpakaian*. Jakarta: Misuar
- J.M.C.E.Le. Rutte, *Moko-Moko*. Gebroeders Belinfante, 1870 diterjemahkan oleh oleh Undri. Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang
- Koten,dkk, 1990-1991, *Pakaian adat Tradisional Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Lauer. Robert.H, 2003, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, edisi keempat,Jakarta, rineka Cipta,
- Piotr Sztompka, 2004, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Biro Pusat Statistik, 2016. *Mukomuko Dalam Angka 2015*. Mukomuko : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Sudjana, Nana dan Ibrahim,1989, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung : Sinar Baru Bandung
- Wahyu, 2005, *Perubahan Sosial Dan Pembangunan*, Jakarta : Hecca Mitra Utama,
- Zubir, Zusnely, dkk, 2003, *Laporan Penelitian Mukomuko Dalam Gejolak Revolusi Fisik (1945-1950) ; Suatu Tinjauan Sejarah Lokal di Bengkulu, Proyek Pengkajian Dan pemanfaatan Sejarah Dan Tradisi Padang* Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Padang Tahun 2003

Sumber Internet

1. <https://udaeko.wordpress.com/2007/05/18/sejarah-minangkabau/> di up date Rabu, 10 Februari 2016 pukul 10.00 wib.
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko di up date:rabu 10 februari 2016 pukul 10.30
3. <http://www.pengertiansosial.com/2015/05/7-unsur-kebudayaan-menurut-Koentjaraningrat.html> di update kamis, 18 Februari 2016 pukul 09.00 wib

4. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> di up date Kamis, 18 Februari 2016 pukul 10.00 wib
5. <http://www.artikelsiana.com/2015/06/para-ahli-pengertian-masyarakat-definisi.html> di up date Selasa 16 Februari 2016 pukul 10.00 wib
6. https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial di ipdate, Selasa 16 Februari 2016 pukul 10.30 wib